

BATAM MSMEs SHARIA AWARENESS IN CAPITAL DECISION : ANALYSIS OF CHOICES BETWEEN CONVENTIONAL AND SHARIA FINANCING

Putri Balqist¹, Ayu Mariani², Rizfa Aryanti³, Mohamad Aarif⁴

Universitas Ibnu Sina

231062201053@uis.ac.id¹, 231062201055@uis.ac.id², 231062201033@uis.ac.id³

231062201035@uis.ac.id⁴

ABSTRACT

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Batam memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian lokal. Namun, mereka masih menghadapi tantangan saat membuat keputusan terkait modal. Meskipun ada pembiayaan syariah, pengambil kepentingan UMKM cenderung memilih pembiayaan konvensional karena dianggap lebih cepat dan praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kesadaran syariah memengaruhi keputusan UMKM tentang sumber modal dan untuk menemukan komponen yang membentuk keputusan tersebut. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan narasumber dari lembaga keuangan syariah dan UMKM di Kota Batam. Model Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data. Hasil menunjukkan bahwa UMKM bervariasi dalam tingkat kesadaran syariah. Terlepas dari kenyataan bahwa prinsip bebas riba dan halal dianggap sangat penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan, pertimbangan pragmatis lebih dominan. Ketidaktahuan tentang prinsip dan prosedur pembiayaan syariah adalah hambatan utama. Studi ini menemukan bahwa UMKM perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan terkait pembiayaan syariah agar mereka dapat membuat pilihan yang lebih cerdas.

Kata Kunci : Kesadaran Syariah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Pembiayaan Syariah; Pembiayaan Konvensional

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Batam City play an important role in the local economy. However, they still face challenges when making decisions related to capital financing. Although sharia-compliant financing options are available, many MSMEs tend to prefer conventional financing because it is seen as faster and more convenient. This study aims to explore how sharia awareness affects MSMEs' decisions regarding capital sources and to identify the factors influencing these decisions. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews with eight informants from Islamic financial institutions and MSMEs in Batam City. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results reveal that MSMEs show varying degrees of awareness about sharia principles. Although the principles of interest free (riba-free) and halal financing are regarded as important, practical considerations tend to dominate decision-making. Lack of understanding about sharia financing principles and procedures is a significant obstacle. The study recommends enhanced training and education on sharia financing to enable MSMEs to make more informed and rational financing decisions.

Keywords : Islamic Finance Awareness; Micro, Small, And Medium Enterprises; Islamic-Based Financing; Conventional Financing

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Kemampuan UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi membuat sektor ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, usaha kecil dan menengah (UMKM) sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian lokal, terutama di daerah perkotaan yang memiliki ekonomi yang berkembang pesat (Nursini, 2020; Tambunan, 2019).

Perkembangan UMKM di Kota Batam telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya sebanding dengan kemampuan UMKM dalam mengelola aspek keuangan secara optimal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha. Salah satu masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM

dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya masih terbatasnya akses pembiayaan.

Kemampuan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing sangat bergantung pada ketersediaan modal yang memadai. Sumber pembiayaan tidak hanya membantu operasional tetapi juga merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan strategis bisnis. Oleh karena itu, keputusan tentang sumber pembiayaan sangat penting untuk keberhasilan usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam jangka panjang (Abor et al., 2024; Motta, 2020).

Dalam kenyataannya, bisnis kecil dan menengah (UMKM) dihadapkan pada dua opsi pembiayaan utama: pembiayaan konvensional dan pembiayaan berbasis syariah. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghindaran riba adalah dasar pembiayaan syariah. Meskipun lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, UMKM masih menggunakan pembiayaan syariah secara relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pilihan pembiayaan pelaku UMKM dan jenis pembiayaan syariah yang tersedia.

Sebuah studi menunjukkan bahwa tingkat literasi dan kesadaran keuangan pelaku usaha UMKM memengaruhi keputusan pembiayaan mereka. Memahami konsep riba, mekanisme akad, dan fitur pembiayaan syariah adalah faktor penting dalam memilih sumber modal. Namun, dalam praktiknya, pelaku UMKM seringkali lebih mengutamakan kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana daripada kesesuaian prinsip pembiayaan, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan modal yang mendesak (Romdhoni, 2025).

Persepsi risiko dan tekanan operasional memengaruhi pengambilan keputusan pembiayaan selain literasi keuangan. Pelaku UMKM biasanya menilai risiko dengan mempertimbangkan kewajiban pembayaran, stabilitas arus kas, dan kemungkinan gagal bayar. Seringkali, skema pembiayaan yang dianggap memberikan kepastian pembayaran dianggap lebih aman. Namun, ini mungkin tidak sesuai dengan prinsip nilai yang dianut oleh pelaku usaha. Kebutuhan likuiditas jangka pendek, seperti membeli stok dan menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar, mendorong UMKM untuk memilih sumber pembiayaan yang paling cepat dan mudah diakses (Putri & Setyawan, 2024). Karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang prosedur pembiayaan syariah, sebagian pelaku UMKM cenderung menghindari pembiayaan syariah meskipun secara normatif mengakui pentingnya prinsip kehalalan dan penghindaran riba dalam aktivitas usaha mereka.

Hasil Penelitian Sebelumnya telah melihat bagaimana literasi atau kesadaran keuangan syariah berkorelasi dengan keputusan pembiayaan UMKM. (Wahyuni et al., 2024) menemukan bahwa pemahaman tentang akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan UMKM. Pemahaman ini meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menilai risiko, hak, dan kewajiban pembiayaan secara lebih logis. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Romdhoni, 2025) menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah secara bersamaan berdampak pada kualitas pengambilan keputusan keuangan UMKM. Banyak UMKM gagal memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah secara optimal meskipun produk dan lembaga keuangan syariah tersedia.

Penelitian (El Alimi, 2023) menemukan bahwa literasi keuangan syariah, yang mencakup elemen pengetahuan, sikap, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah, memengaruhi keputusan UMKM untuk menggunakan produk perbankan syariah. UMKM dengan literasi yang lebih rendah cenderung memilih sumber pembiayaan yang paling mudah diakses dan telah dikenal sebelumnya, tanpa mempertimbangkan kesesuaian prinsip syariah. Selain itu, (Maulana & Suyono, 2023) menyatakan bahwa literasi keuangan sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan sangat penting untuk keputusan pendanaan usaha, meskipun tidak secara

khusus membahas pemilihan pembiayaan.

Jika dilihat dengan cermat, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pola masalah yang relatif beragam, yaitu rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah oleh UMKM meskipun nilai syariah diakui penting secara normatif. Pertimbangan pragmatis, seperti kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, dan kesederhanaan prosedur, cenderung memengaruhi keputusan tentang pembiayaan UMKM daripada kesesuaian prinsip pembiayaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara cara orang memahami nilai syariah secara konseptual dan bagaimana mereka membiayai perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di lapangan. Kota Batam dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika ekonomi yang tinggi, aktivitas perdagangan dan jasa yang aktif, dan karakteristik UMKM yang menuntut fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan modal usaha. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kesadaran syariah terhadap keputusan UMKM tentang sumber pembiayaan dan untuk menemukan komponen yang membentuk keputusan tersebut dalam konteks persaingan pasar dan kebutuhan likuiditas.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Perilaku Keuangan UMKM

Pengambilan keputusan permodalan pada UMKM tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan persepsi subjektif pelaku usaha. Kebutuhan likuiditas, tekanan operasional, dan persepsi risiko jangka pendek dibandingkan pertimbangan normatif jangka panjang adalah faktor utama yang memengaruhi keputusan finansial UMKM dari perspektif teori perilaku keuangan. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM lebih cenderung memilih sumber pembiayaan yang dianggap praktis dan cepat, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah (Kijkasiwat, 2021; Purwidiyanti et al., 2023).

Dalam akuntansi syariah, kesadaran syariah didefinisikan sebagai tingkat pemahaman, keyakinan, dan sikap yang dimiliki pelaku usaha tentang prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, halalnya transaksi, kejelasan akad, dan keadilan dalam pembagian risiko. Pilihan pembiayaan, terutama antara pembiayaan konvensional dan syariah, seharusnya didasarkan pada kesadaran ini. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kesadaran normatif yang tinggi tidak selalu diikuti oleh penerapan praktis dalam keputusan keuangan UMKM. Ini terutama berlaku ketika dihadapkan pada kurangnya informasi dan kebutuhan modal yang mendesak (Kurinci et al., 2025a; Tisna, 2021).

Perbedaan utama antara pembiayaan syariah dan konvensional terletak pada bagaimana risiko didistribusikan dan mekanisme akadnya. Pembiayaan konvensional bergantung pada sistem bunga dengan kewajiban pembayaran tetap, sementara pembiayaan syariah menekankan prinsip untuk hasil dan transaksi yang bergantung pada aset riil. Banyak pelaku UMKM masih memandang pembiayaan konvensional sebagai alternatif yang lebih mudah diakses dan familiar, meskipun pembiayaan syariah menawarkan keunggulan dari sisi etika dan keberkahan usaha. Akibatnya, pembiayaan syariah lebih sering digunakan dalam praktik (Friyani, 2018; Kartika & Andrini, 2024).

Selain itu, bagaimana kesadaran syariah diinternalisasi dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tingkat literasi pembiayaan syariah dan persepsi risiko. Meskipun pembiayaan syariah secara prinsip dianggap lebih sesuai dengan nilai keagamaan, pelaku UMKM yang kurang memahami mekanisme akad syariah cenderung melihat pembiayaan syariah sebagai lebih kompleks dan berisiko. Ini menunjukkan bahwa kesadaran syariah dipengaruhi oleh faktor praktis dan lingkungan sosial pelaku usaha (Hatimah, 2024).

2. Kesadaran Syariah dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Kesadaran syariah adalah pemahaman, keyakinan, dan sikap pelaku usaha terhadap prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Dalam literatur akuntansi syariah kontemporer, kesadaran syariah digambarkan sebagai elemen internal yang memengaruhi keputusan untuk produk keuangan yang halal, transparan, dan bebas riba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (El Alimi, 2023; Habriyanto et al., 2022), pelaku UMKM sering menganggap produk syariah lebih kompleks dan tidak jelas. Akibatnya, meskipun instrumen seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah tersedia di lembaga keuangan syariah, mereka masih belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Pembiayaan Syariah dan Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan syariah didasarkan pada akad yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan penghindaran riba, sedangkan pembiayaan konvensional pada dasarnya berbasis bunga (Nidhom et al., 2021). Perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional terletak pada struktur risiko dan prinsip pertanggungjawaban. Pembiayaan syariah dilakukan melalui kontrak bagi hasil atau kontrak jual beli yang menekankan pembagian risiko yang adil antara lembaga keuangan dan nasabah, serta penghindaran riba. Sebaliknya, pembiayaan konvensional beroperasi pada sistem berbasis bunga yang cenderung membebankan risiko pada peminjam. Perbedaan prinsip ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam mekanisme pembiayaan dan distribusi risiko antara kedua sistem tersebut. Studi empiris (Kurinci et al., 2025b) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di beberapa pusat perdagangan cenderung memilih pembiayaan konvensional karena prosedurnya yang sederhana, waktu pencairan yang cepat, dan tingkat familiaritas yang tinggi di kalangan masyarakat. Kemudahan akses dan pengalaman historis dalam menggunakan pembiayaan konvensional merupakan alasan utama preferensi terhadap sumber modal ini, meskipun pembiayaan syariah menawarkan prinsip yang berbeda dalam hal nilai. Hal ini tercermin dalam penelitian yang menemukan bahwa UMKM lebih sering memilih pembiayaan konvensional karena dianggap mudah diakses dan telah lama menjadi praktik bisnis dalam operasional mereka..

4. Faktor Penentu Pilihan Modal UMKM

Keputusan UMKM dalam memilih sumber pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari karakteristik bisnis dan kondisi operasional. Salah satu faktor utama adalah pengetahuan dan literasi keuangan, khususnya pemahaman tentang konsep riba dan mekanisme kontrak pembiayaan syariah. Tingkat literasi yang memadai memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan berbasis bunga dan pembiayaan berbasis syariah, sehingga mempengaruhi preferensi mereka dalam menentukan sumber modal (Romdhoni, 2025).

Selain itu, persepsi risiko merupakan pertimbangan penting dalam keputusan pembiayaan. Aktor UMKM cenderung menilai risiko berdasarkan kewajiban pembayaran, jumlah margin yang harus dipenuhi, dan potensi gagal bayar. Dalam kondisi ketidakpastian bisnis, skema pembiayaan yang dianggap lebih pasti sering dianggap lebih aman, sehingga mempengaruhi kecenderungan UMKM untuk memilih sumber pembiayaan tertentu.

Faktor berikutnya adalah kebutuhan likuiditas dan tekanan operasional. Kebutuhan modal mendesak seperti pembelian stok atau penyesuaian terhadap fluktuasi permintaan pasar, mendorong UMKM untuk memprioritaskan sumber pembiayaan yang mudah diakses dan cepat dicairkan. Kondisi ini seringkali menyebabkan prinsip-prinsip pembiayaan menjadi pertimbangan sekunder dalam proses pengambilan keputusan (Putri & Setyawan, 2024).

Selain itu, ketersediaan informasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan syariah juga mempengaruhi pilihan modal UMKM. Pemahaman yang terbatas tentang prosedur dan karakteristik produk pembiayaan syariah menyebabkan beberapa pelaku usaha memandang sistem ini kurang praktis dibandingkan pembiayaan konvensional. Kesadaran syariah tercermin dalam tingkat

pengetahuan, persepsi risiko, dan pemahaman tentang pembiayaan syariah, memainkan peran penting dalam keputusan UMKM terkait sumber modal. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan hipotesis bahwa kesadaran syariah mempengaruhi keputusan UMKM dalam memilih antara pembiayaan konvensional dan syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pelaku UMKM di Batam mempertimbangkan syariah saat membuat keputusan pembiayaan. Metode ini memungkinkan pelaku usaha untuk melihat secara menyeluruh bagaimana mereka memahami prinsip syariah, menilai risiko, dan menghitung kebutuhan modal dalam konteks persaingan usaha yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Informasi penelitian diperoleh langsung dari pelaku UMKM yang terlibat di lapangan dan bersedia berbagi pengalaman mereka tentang proses pembiayaan usahanya. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bebas dari batasan formal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan sesuai dengan pedoman semi-terstruktur. Ini memungkinkan diskusi berdasarkan pengalaman masing-masing pelaku usaha, baik yang pernah menggunakan pembiayaan konvensional maupun yang mempertimbangkan pembiayaan syariah. Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, pemeriksaan konsistensi antar-informan dan peninjauan ulang makna yang muncul selama proses analisis dilakukan. Dengan desain ini, penelitian dapat menjelaskan secara menyeluruh bagaimana tingkat kesadaran syariah berpengaruh pada pilihan pembiayaan UMKM Batam.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap delapan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Batam, ada perbedaan tingkat kesadaran syariah dalam proses pengambilan keputusan mengenai permodalan usaha. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya pendidikan pelaku usaha. Karakteristik bisnis, skala, stabilitas arus kas, dan pengalaman mendapatkan pembiayaan juga berpengaruh. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas pengambilan keputusan keuangan di sektor UMKM, yang tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi dan sosial yang melingkupinya. Dalam kenyataannya, keputusan permodalan tidak hanya bersifat rasional secara finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan persepsi risiko yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha.

Temuan ini sejalan dengan perspektif *behavioral finance* yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan keuangan pelaku UMKM seringkali lebih didorong oleh kebutuhan praktis, heuristik, serta tekanan operasional dibandingkan perhitungan rasional yang sepenuhnya normatif. Dalam konteks UMKM, kebutuhan likuiditas, kemudahan proses, dan fleksibilitas pencairan dana sering menjadi prioritas utama, bahkan ketika pilihan pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah. Hal ini didukung oleh penelitian (Kurinci et al., 2025c) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM cenderung mengutamakan akses dana yang cepat dan syarat yang mudah dibandingkan struktur pembiayaan yang lebih kompleks.

Temuan penelitian ini secara teoretis didukung oleh *Behavioral Finance Theory*, khususnya konsep *bounded rationality* dan *prospect theory* yang dikemukakan oleh Tversky & Kahneman (1979). Teori ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan keuangan tidak selalu didasarkan pada rasionalitas ekonomi yang sempurna, melainkan dipengaruhi oleh persepsi risiko, tekanan situasional, pengalaman, serta preferensi subjektif individu. Dalam konteks UMKM di Kota Batam, keputusan permodalan menunjukkan adanya rasionalitas terbatas. Pelaku usaha cenderung memprioritaskan kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, dan kebutuhan likuiditas jangka

pendek dibandingkan pertimbangan normatif atau prinsip ideal, termasuk dalam hal kesesuaian syariah. Kondisi ini mencerminkan bahwa keputusan pembiayaan merupakan respons adaptif terhadap ketidakpastian usaha dan tekanan operasional, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan behavioral finance.

Bidang usaha yang beragam dari UMKM ini mencakup makanan, minuman olahan, katering, kerajinan tangan, jasa kreatif, hingga perdagangan kendaraan. Keanekaragaman jenis usaha ini menunjukkan realitas usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Batam, yang dihadapkan pada kebutuhan modal yang berbeda dan tingkat risiko yang berbeda untuk bisnis mereka. Pola pengambilan keputusan pembiayaan yang diterapkan oleh masing-masing pelaku bisnis secara tidak langsung dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik bisnis ini. Sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah beroperasi dalam rentang waktu dua hingga lima tahun dan masih termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang agak sederhana dan belum sepenuhnya tercatat secara formal. Bisnis lebih cenderung bergantung pada pengalaman pribadi saat membuat keputusan keuangan karena situasi ini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM lebih suka menggunakan modal pribadi sebagai sumber pembiayaan mereka. Pembiayaan eksternal biasanya dihindari selama kebutuhan operasional masih dapat dipenuhi dari hasil penjualan. Ini adalah sikap yang didorong oleh kehati-hatian dalam berutang serta kekhawatiran tentang kewajiban cicilan yang dapat mengganggu bisnis, terutama dalam kasus di mana pendapatan belum stabil dan sangat bergantung pada perubahan pasar. Penggunaan modal sendiri juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola arus kas tanpa tekanan kewajiban pembayaran tetap, menurut pelaku UMKM.

Pelaku UMKM dengan kebutuhan modal besar dan tidak menentu cenderung mendapatkan pembiayaan dari lembaga konvensional, berbeda dengan pelaku usaha yang memiliki kebutuhan modal relatif kecil. Kecepatan pencairan dana, kemudahan persyaratan, dan fleksibilitas prosedur yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan bisnis dalam waktu singkat adalah faktor utama dalam memilih pembiayaan ini. Dalam keadaan tertentu, efisiensi waktu menjadi alasan utama untuk membuat keputusan tentang pembiayaan. Pelaku usaha percaya bahwa peluang bisnis yang sedang dihadapi dapat dipengaruhi langsung oleh keterlambatan dalam memperoleh modal. Tetapi pelaku usaha tahu bahwa pembiayaan konvensional mengandung bunga dan denda, yang dapat membuat bisnis lebih sulit dalam jangka panjang.

Sebaliknya, beberapa pelaku UMKM juga memiliki pengalaman menggunakan pembiayaan syariah. Ketika ada banyak pesanan atau permintaan musiman, pembiayaan syariah dapat digunakan sebagai dana talangan. Dinilai lebih sesuai dengan pola arus kas usaha karena sistem akad yang transparan, tidak adanya kewajiban cicilan bulanan tetap, dan fleksibilitas waktu pembayaran. Ini memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya. Dengan kejelasan akad dan kesesuaian dengan prinsip syariah, pelaku usaha merasa tenang dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.

Secara umum, ada dua pola orientasi utama yang digunakan untuk pengambilan keputusan pembiayaan. Kepraktisan adalah hal yang diutamakan oleh beberapa pelaku UMKM, terutama dalam hal kecepatan pencairan dana dan kemudahan mendapatkan pembiayaan. Pelaku bisnis yang menghadapi persaingan bisnis yang ketat dan kebutuhan modal yang tinggi sering mengalami orientasi ini. Meskipun proses pembiayaan syariah tidak selalu berlangsung cepat dan memerlukan pemahaman akad yang lebih baik, beberapa orang menjadikan kesesuaian dengan prinsip syariah sebagai faktor utama dalam memilih sumber modal.

Pelaku UMKM masih sangat awam tentang pembiayaan syariah. Mayoritas pelaku usaha menganggap pembiayaan syariah sebagai pembiayaan berbasis akad yang bebas riba. Namun, mereka belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan jenis akad yang digunakan dalam

praktik pembiayaan tersebut. Keterbatasan pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses ke informasi, dan kurangnya pendampingan untuk UMKM skala mikro dan kecil. Akibatnya, pelaku UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pembiayaan syariah.

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) menganggap prinsip bebas riba dan halal sebagai pedoman penting dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka percaya bahwa penggunaan modal yang halal memberikan ketenangan pikiran dan mempengaruhi keberkahan usaha dan kesejahteraan keluarga. Kesadaran ini mendorong sebagian pelaku usaha untuk menyesuaikan skala bisnis mereka dengan kemampuan modal mereka dan menghindari mengambil risiko keuangan yang berlebihan. Namun, hal ini dapat membatasi peluang untuk berkembang dalam jangka pendek. Dalam menghadapi ketidakpastian usaha, prinsip kehati-hatian ini menjadi bagian dari pendekatan bertahan.

Namun, temuan wawancara juga menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM belum sepenuhnya memprioritaskan kesadaran syariah. Pertimbangan praktis sering kali lebih penting daripada prinsip syariah dalam situasi keuangan yang mendesak. Hal ini menunjukkan konflik antara prinsip keagamaan dan kebutuhan bisnis yang realistis, terutama ketika pelaku bisnis menghadapi tekanan operasional, tuntutan pasar, dan kekurangan dana. Pandangan tentang pembiayaan juga dipengaruhi oleh komponen lingkungan sosial seperti rekan bisnis, keluarga, dan sesama pelaku UMKM. Informasi awal tentang pembiayaan syariah dan konvensional sering berasal dari pengalaman dan saran dari lingkungan sekitar. Interaksi antar pelaku UMKM juga mempengaruhi pemahaman mereka tentang risiko dan keuntungan dari masing-masing jenis pembiayaan. Pola pikir dan sikap pelaku UMKM saat memilih sumber modal secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan sosial tersebut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa UMKM di Kota Batam memiliki tingkat kesadaran syariah tentang pengambilan modal yang beragam. Perbedaan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai syariah dan kebutuhan bisnis yang nyata. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk membuat pembiayaan syariah lebih mudah diakses dan diterima oleh usaha kecil dan menengah (UMKM), diperlukan peningkatan pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan dukungan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat membuat keputusan permodalan yang tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini juga melihat bagaimana lembaga keuangan syariah di Kota Batam melihat pengalaman pelaku UMKM dalam memilih sumber permodalan. Hasil wawancara dengan perwakilan lembaga keuangan syariah di Kota Batam menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah terus berkembang. Dalam upaya untuk mendorong inklusi keuangan berbasis syariah, lembaga seperti Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) secara aktif memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM). Pelaku usaha tidak hanya menerima dukungan finansial, tetapi juga dimaksudkan untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah (Hermanto Ansam, 2025).

Program pembiayaan dengan subsidi margin 0% yang dijalankan oleh BRK Syariah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu bentuk dukungan langsung yang diterima oleh UMKM. Perusahaan UMKM di Batam, terutama yang bergerak dalam bisnis kecil seperti restoran dan toko kelontong, adalah sasaran program ini. Dengan subsidi, UMKM dapat memperoleh tambahan modal tanpa terbebani biaya margin yang tinggi. Dengan demikian, modal usaha dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses produksi dan operasional sehari-hari (Aldy Daeng, 2025).

Menurut lembaga keuangan syariah, sektor perdagangan mikro adalah tempat UMKM paling banyak mengajukan pembiayaan dari sisi sektor usaha. Kelompok yang paling dominan adalah usaha kuliner, toko, dan bisnis kebutuhan sehari-hari. Hal ini dianggap masuk akal karena sektor tersebut memiliki perputaran usaha yang stabil dan mudah menyesuaikan dengan skema pembiayaan syariah,

terutama akad murabahah, yang populer untuk pembiayaan UMKM.

Tetapi pihak lembaga juga mengetahui bahwa beberapa pelaku UMKM menganggap proses pembiayaan syariah lebih sulit dibandingkan pembiayaan konvensional. Karena itu, organisasi mengatakan bahwa pembiayaan syariah memiliki tahapan analisis yang lebih ketat. Selain menilai kemampuan pelaku usaha untuk membayar, proses ini memastikan bisnis itu sesuai dengan prinsip syariah, kejelasan kontrak, dan pembagian risiko yang adil antara perusahaan dan pelanggan. Sebelum pembiayaan dapat diberikan, prinsip kemitraan dan larangan riba harus dipenuhi.

Kecepatan pencairan pembiayaan juga dipengaruhi oleh penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap akad syariah. Setiap akad, seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah, menuntut hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta objek pembiayaan dan prosedur transaksi. Kadang-kadang, waktu pencairan menjadi lebih lama karena proses verifikasi yang lebih teliti ini, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan persyaratan administratif atau jenis akad yang digunakan.

Selain itu, lembaga menilai bahwa kurangnya pemahaman UMKM tentang mekanisme pembiayaan syariah berkontribusi pada gagasan bahwa pembiayaan syariah sulit diakses. Pelaku usaha sering menganggap produk syariah lebih kompleks jika mereka tidak memahami konsep akad dan perbedaan dasar antara pembiayaan syariah dan konvensional. Kondisi ini menghalangi beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mencoba pembiayaan syariah dan lebih memilih metode konvensional yang dianggap lebih sederhana dan cepat.

Lembaga keuangan syariah Batam melakukan berbagai upaya untuk mendidik dan menyebarkan informasi ini. Salah satunya melalui pameran dan expo keuangan seperti Financial Expo (FIN Expo) (Reni Saptati D.I, 2023) yang menawarkan pembiayaan dan memberikan pendidikan langsung kepada usaha kecil dan menengah (UMKM). Pelaku usaha tidak hanya menerima modal melainkan juga mendapatkan penjelasan tentang konsep pembiayaan syariah, jenis akadnya, dan keuntungan yang ditawarkannya dibandingkan pembiayaan konvensional.

Selain itu, melalui pendampingan dan pembinaan usaha, rencana untuk meningkatkan literasi syariah juga diperkuat. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam program pembiayaan bersubsidi agar mereka lebih memahami proses pembiayaan dan lebih mampu mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Dianggap penting bahwa lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan otoritas terkait bekerja sama untuk membuat ekosistem pembiayaan yang ramah dan mudah diakses untuk UMKM.

Salah satu bukti komitmen mereka untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Bank Riau Kepri Syariah. Diharapkan bahwa kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan akses pembiayaan tetapi juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prinsip keuangan syariah untuk mendukung keberlanjutan usaha (Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peluang yang cukup besar untuk digunakan sebagai modal untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Batam. Meskipun demikian, potensi ini masih memerlukan dukungan terus-menerus melalui peningkatan literasi, pendampingan yang berkelanjutan, dan penyederhanaan proses pembiayaan. Dengan melakukan tindakan ini, pembiayaan syariah mungkin menjadi opsi pendanaan yang semakin diterima dan relevan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan bisnis mereka.

Tabel 1. Hasil Reduksi dan Interpretasi Data Wawancara Pelaku UMKM Batam

Tema/Kategori Analisis	Informan	Jawaban Kunci (Hasil Reduksi Data)	Interpretasi Peneliti
Sumber Modal Utama	UMKM 1-8	Pelaku UMKM percaya bahwa mendapatkan pembiayaan konvensional lebih mudah dibandingkan pembiayaan syariah.	Pelaku UMKM cenderung berhati-hati terhadap risiko utang dan mengutamakan fleksibilitas keuangan.
Pemahaman Prinsip Syariah	UMKM 1-8	Syariah dianggap bebas riba dan sesuai perjanjian, tetapi tidak memahami jenis perjanjian secara menyeluruh.	Hal ini menunjukkan bahwa, daripada mempertimbangkan nilai syariah saat membuat keputusan tentang pembiayaan UMKM, kemudahan mendapatkan pembiayaan konvensional masih lebih penting.
Pertimbangan Memilih Pembiayaan	UMKM 2, 4, 6	Faktor utama adalah kecepatan pencairan dan kemudahan prosedur.	Praktek lebih penting daripada mempertimbangkan nilai syariah dalam situasi tertentu.
Pengalaman Pembiayaan Konvensional	UMKM 3, 5, 7	Digunakan ketika kebutuhan pendanaan mendesak, meskipun menyadari bunga dan denda	Terjadi keseimbangan antara kebutuhan usaha dan keyakinan nilai keuangan.
Pengalaman Pembiayaan Syariah	UMKM 1, 6, 8	digunakan sebagai dana talangan dengan perjanjian yang jelas dan cicilan yang fleksibel.	Pembiayaan syariah dianggap lebih aman secara moral dan finansial.
Persepsi Risiko Usaha	UMKM 1-8	Takut cicilan terus mengganggu bisnis	Pembiayaan dengan kewajiban tetap memiliki risiko yang lebih tinggi.
Orientasi Nilai vs Praktis	UMKM 1-8	Nilai-nilai syariah sangat penting, tetapi tidak selalu menjadi hal yang paling penting.	Kesadaran syariah bersifat kontekstual dan situasional.
Pengaruh Lingkungan Sosial	UMKM 2, 5, 7	Rekomendasi keluarga dan rekan usaha mempengaruhi pilihan pembiayaan	Lingkungan sosial berperan dalam pembentukan persepsi keuangan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor internal dan situasional memengaruhi keputusan tentang permodalan UMKM di Kota Batam. Pola pengambilan keputusan tidak selalu sesuai dengan nilai syariah yang diakui secara normatif karena perbedaan tingkat kesadaran syariah, perbedaan karakteristik usaha, stabilitas arus kas, pengalaman pembiayaan, dan tekanan kebutuhan

modal jangka pendek. Pertimbangan pragmatis seperti kemudahan prosedur dan kecepatan pencairan dana sering kali menjadi faktor utama dalam situasi ini, terutama dalam kasus kebutuhan modal yang mendesak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kurinci et al., 2025b), yang melihat bagaimana pelaku UMKM memilih pembiayaan syariah atau konvensional. Studi ini melakukan survei terhadap 200 pelaku UMKM di Lubuk Pakam–Deli Serdang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman seseorang tentang produk pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mereka untuk memilih pembiayaan. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang lebih memahami mekanisme pembiayaan cenderung memilih pembiayaan konvensional atau syariah dengan lebih hati-hati. Selain itu, persepsi manfaat, kemudahan akses, risiko, dan stabilitas skema pembayaran menjadi pertimbangan utama. UMKM cenderung memilih pembiayaan yang dianggap memberikan fleksibilitas, keuntungan, dan menjaga arus kas. Hasil wawancara dalam penelitian ini memperkuat temuan JER bahwa persepsi, pengalaman, dan literasi pelaku usaha juga mempengaruhi keputusan pembiayaan.

Hasil ini memperluas temuan (Wahyuni et al., 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman teknis tentang mekanisme akad dan prosedur administrasi sangat penting untuk membentuk kepercayaan diri pelaku UMKM. Dalam kasus Kota Batam, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memahami pentingnya prinsip bebas riba dan kehalalan, tetapi mereka masih kekurangan pemahaman teknis tentang mekanisme akad dan prosedur administrasi.

Penelitian ini juga menguatkan temuan penelitian (Romdhoni, 2025) tentang bagaimana inklusi keuangan syariah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pembiayaan. Pengalaman pelaku UMKM di Batam menunjukkan bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi, mendampingi, dan berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah, sehingga mereka merasa pembiayaan syariah kurang fleksibel dibandingkan pembiayaan konvensional. Meskipun pembiayaan syariah secara konseptual dianggap lebih aman dan sesuai dengan nilai syariah, faktanya tidak demikian.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung memilih pembiayaan yang paling mudah dan cepat diakses, yang sejalan dengan klaim (El Alimi, 2023) yang menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah mendorong UMKM untuk membuat keputusan pembiayaan yang pragmatis. Menurut penelitian ini, dalam konteks UMKM perkotaan seperti Kota Batam, tekanan likuiditas dan karakteristik usaha yang berubah-ubah memperkuat pertimbangan praktis ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendukung penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual dengan menunjukkan bahwa dinamika ekonomi daerah, tekanan kebutuhan modal, dan pengalaman administratif pelaku UMKM semuanya berkontribusi pada perbedaan pemahaman nilai syariah dan praktik pembiayaan di lapangan. Penemuan ini menegaskan pentingnya pendekatan literasi dan pendampingan yang lebih aplikatif untuk pembiayaan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran syariah pelaku UMKM di Kota Batam telah terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan permodalan usaha. Prinsip halal dan bebas riba dipahami sebagai nilai penting, tetapi dalam praktiknya sering kali dikompromikan dengan kebutuhan bisnis yang bersifat mendesak, seperti kecepatan pencairan dana, kemudahan prosedur, dan tekanan operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif tentang syariah dan penerapannya dalam realitas usaha sehari-hari.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa rendahnya literasi pembiayaan syariah, keterbatasan akses informasi, serta persepsi bahwa proses syariah lebih kompleks dibandingkan

pembiayaan konvensional menjadi faktor utama yang menghambat pemanfaatan pembiayaan syariah oleh UMKM. Meskipun demikian, pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang karena dinilai lebih adil, transparan, dan memberikan ketenangan dalam pengelolaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendampingan yang terintegrasi agar pembiayaan syariah dapat menjadi pilihan permodalan yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap kebutuhan nyata UMKM di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J. Y., Ofori-Sasu, D., El-Shal, A., & Donkor, G. N. A. (2024). Firms' access to finance, export trade channels and exports in Africa. *International Journal of Economic Policy Studies*, 18(2), 415–453.
- Aldy Daeng. (2025, October 3). *BRK Syariah Salurkan Pembiayaan Subsidi Margin 0 Persen bagi Pelaku Usaha di Kepri*. <https://batamtoday.com/home/read/221694/BRK-Syariah-Salurkan-Pembiayaan-UMKM-dan-Subsidi-Margin-Bagi-Pelaku-USaha-di-Kepri>.
- El Alimi, M. (2023). Literasi Keuangan Syariah pada UMKM dan Dampaknya terhadap Penggunaan Produk Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2080–2090.
- Friyani, R. (2018). Analisis perbandingan pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional terhadap peningkatan pendapatan ekonomi kreatif (Studi kasus pada umkm di Kota Jambi). *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(1), 34–42.
- Habriyanto, B. T., Azman, N. H. N., Busriadi, E. H. M., & Barus, E. E. (2022). Does The Component of Islamic Financial Literacy Affect on MSMEs Decision in Islamic Banking Financing: Creative Economy Investigate. *Int. J. Islam. Bus. Econ*, 6(2), 138–147.
- Hatimah. (2024). The Influence of Sharia Financial Literacy on Financing Decision-Making In Sharia Banks: A Case Study of Customers In Palopo City. *Journal of Islamic Economic and Business*, 6(4), 455–465. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i4.6185>
- Hermanto Ansam. (2025, October 5). *Dukung Program Pemprov Kepri, BRK Syariah Salurkan Pembiayaan Bersubsidi*. <https://www.goriau.com/site/bank-riau-kepri-syariah/news/baca/dukung-program-pemprov-kepri-brk-syariah-salurkan-pembiayaan-bersubsidi?#sthash.5mrhADt1.dpbs>
- Kartika, M., & Andrini, R. (2024). Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Konvensional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Kijkasiwat, P. (2021). The influence of behavioral factors on SMES' owners intention to adopt private finance. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 30, 100476.
- Kurinci, A. I. A., Nawawi, Z. M., & Syakir, A. (2025a). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM di Lubuk Pakam Dalam Memilih Pembiayaan Syariah dan Konvensional. *Jurnal Economic Resource*, 8(2), 1184–1196.
- Maulana, M. I., & Suyono, E. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan literasi digital terhadap keberlanjutan bisnis pelaku UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4256–4271.
- Motta, V. (2020). Lack of access to external finance and SME labor productivity: does project quality matter? *Small Business Economics*, 54(1), 119–134.

- Nidhom, A. K., Suryadin, A., & Wardhana, M. E. S. (2021). Analisis Perbandingan Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional (Kredit Usaha Rakyat) dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah (Akad Syirkah). *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 54–67.
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166.
- Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau. (2024, December 16). *Gubernur Ansar Tandatangani PKS dengan BRKS, Komitmen Terus Dukung Tumbuh Kembang UMKM Kepri*. <https://Kepriprov.Go.Id/Berita/Gubernur/Gubernur-Ansar-Tandatangani-Pks-Dengan-Brks-Komitmen-Terus-Dukung-Tumbuh-Kembang-Umkm-Kepri>.
- Purwidiyanti, W., Rahmawati, I. Y., Mujirahayu, T. S., & Fakhruddin, I. (2023). Financial behavior on Investment and Financing Decision in Indonesian SME. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 21(2), 102–117.
- Putri, A. C. S., & Setyawan, I. R. (2024). Pengaruh modal kerja dan akses pendanaan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(1), 228–240.
- Reni Saptati D.I. (2023, April 17). *Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia*. <https://Mediakuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Fintech-Syariah-Bantu-Puluhan-Ribu-Umkm-Indonesia>.
- Romdhoni, A. H. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02).
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 99–118.
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18.
- Tisna, S. (2021). PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DI BOGOR. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 33–40.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1979). *Prospect theory: An analysis of decision under risk*. David K. Levine.
- Wahyuni, E., Harahap, T. R., & Amin, M. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pembiayaan UMKM Di Labuhanbatu Melalui Akad Syariah. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 6(2), 94–106.